



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2006, Seri A Nomor 3), maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2005 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Makassar, perlu di ubah untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah di maksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2005 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2005 Nomor 1, Seri A Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2006, Seri A Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2007, Seri A Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2007, Seri A Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat-rapat Panitia Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN KESEJAH-TERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

PASAL I

Beberapa ketentuan Pasal 9 Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2005 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Makassar di ubah dan disempurnakan, sehingga Keseluruhan materi **Pasal 9** sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya;
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) Pasang dalam satu tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) Pasang dalam satu tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1(satu) Pasang dalam lima tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 1 (satu) pasang dalam 1(satu) tahun.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah lambang DPRD Kota Makassar;
- (4) Dihapus
- (5) Kualitas bahan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dari jenis wool atau yang setara;
- (6) Standar satuan harga pakaian dinas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pakaian Sipil Harian sebesar Rp. 2.000.000,- per pasang;
 - b. Pakaian Sipil Resmi sebesar Rp. 3.000.000,- per pasang;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap sebesar Rp. 5.000.000,- perpasang;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Rp. 3.000.000,- perpasang..

PASAL II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di: Makassar

Pada Tanggal : 1 Juli 2008

WALIKOTA MAKASSAR


H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di: Makassar.

Pada tanggal : 2 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA


H. SUPOMO GUNTUR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2008, SERI A NOMOR.....